SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 900.1.3 / 192 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENUMPING
KOTA SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah merupakan sumber daya manusia yang penting dalam pelaksanaan pelayanan yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Penumping bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di Pusat Kesehatan Masyarakat Penumping Kota Surakarta;

c. bahwa Keputusan Wali Kota Nomor 744/203 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Penumping Kota Surakarta sudah tidak sesuai karena terdapat perubahan personil sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Penumping Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat ...

Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Penumping Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 744/203 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Penumping Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Penumping Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Juni 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 900.1.3 / 192 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENUMPING KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENUMPING
KOTA SURAKARTA

NO.	NAMA	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN KEDINASAN
1.	drg. Erika Dyah Wikantyasning	Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah	Kepala Puskesmas
2.	Eny Wahyuni, SKM.	Pejabat Keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	dr. Ikrima Firda Maharani	Pejabat Teknis Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium	Dokter Umum
4.	Rahayu Norma Cahyani, SKM.	Pejabat Teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Penyuluh Kesehatan
5.	Kristina Sri Wahyuni, A.Md.Gz.	Pejabat Teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Nutrisionis
6.	Wahida Nur Aini, Amd.Keb.	Pejabat Teknis Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas	Bidan
7.	Budhiari Bonoputro, A.Md.A.K.	Pejabat Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas	Pranata Laboratorium Kesehatan

8.	drg. Aryant Dentia Rahmasari, M.P.H.	Pejabat Teknis Mutu	Dokter Gigi

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO